EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

(Studi Kasus di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo Tahun 2019)

JURNAL

RINTO RAHIM
NIM : D02416314

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT Dan PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

(Studi Kasus di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo Tahun 2019)

Rinto Rahim[1], Widya Kurniati Mohi[2], Sri Hantuti Paramata[3]

[1)]Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2020

ABSTRACT

This study aims to find out how the Effectiveness of Residential Houses Assistance Program for the Poor by the Office of Public Housing and Settlement Areas of Gorontalo Province (Case Study in Donggala Village, Hulontalangi District, Gorontalo City in 2019). This research is included in the type of descriptive research with a qualitative research approach. The results of the research based on the research findings show that from the five (5) indicators, namely the accuracy of the use of the budget, the accuracy of the use of human resources, the accuracy of the use of equipment or equipment, the use of the available time and the accuracy of the use of natural resources are in accordance with the rules or plans that have been made by the Office of Public Housing and Settlement Areas of Gorontalo Province. From the five indicators it is also known that the program implemented by the Public Housing and Settlement Areas of the Gorontalo Province in providing housing assistance for the poor in Donggala Sub-District, Hulontalangi District, Gorontalo City has been effective.

Keywords: Effectiveness, Programs, Residential Houses, Poor Communities

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo Tahun 2019). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian didapatkan bahwa dilihat dari lima (5) indikator yakni ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, ketapatan penggunaan waktu yang tersedia dan ketepatan penggunaan sumber daya alam sudah sesuai dengan aturan ataupun rencana yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Dari kelima indikator tersebut pula diketahui bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dalam pemberian bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo sudah efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program, Rumah Hunian, Masyarakat Miskin*

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang berdampak pada kebutuhan perumahan penduduk beserta infrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat. “Sehingga itu masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Isu pokok permasalahan perumahan dan permukiman antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak huni. Usaha tersebut dimulai dari penyusunan rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, yang merupakan penetapan komitmen bersama semua unsur dalam organisasi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam program-program kegiatan. Berbagai program yang telah ada maupun yang akan dilaksanakan, memerlukan pemikiran baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur hasilnya, serta adanya keberlanjutan kegiatan sebagai dampak program itu sendiri. Dari kegiatan evaluasi, keberhasilan, hambatan-hambatan maupun dampak suatu program dapat diketahui. Untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah, “sistem evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dimana disebutkan evaluasi adalah merupakan serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar”.

Menurut World Bank Institute (2005), “ada empat alasan memberi perhatian terhadap kemiskinan. Pertama adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; agar orang miskin tidak terlupakan. Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Ketiga adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin. Dan Keempat adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan”.

Masalah program bantuan rumah bagi masyarakat miskin perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. “Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan permasalahan baru. Mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan

masyarakat miskin juga mencakup upaya program bantuan rumah tidak layak huni, demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Permasalahan rumah tidak layak huni yang ditempati atau dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin sangat multidimensional. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan elemen lainnya".

Berdasarkan "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 2 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk: a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 3 Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. penyelenggaraan Perumahan; b. penyelenggaraan kawasan Permukiman; c. keterpaduan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. pemeliharaan dan perbaikan; e. pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; f. Konsolidasi Tanah; dan g. sanksi administrasi. Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. (2) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagai dasar penyelenggaraan Perumahan. (3) Prinsip penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatan pembangunan peruntukan Perumahan di kawasan Permukiman sebagaimana yang dituangkan di dalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kawasan sebagai pengendalian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Direktorat pemberdayaan masyarakat miskin mengalokasikan kegiatan program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang dipadukan dengan pembuatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum. "Program Bantuan Rumah Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Upaya-upaya yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas bantuan sosial dalam percepatan pengurangan kemiskinan adalah: dengan meningkatkan keakuratan penargetan, memperluas cakupan, memperbaiki integrasi sasaran program. Di masa depan bantuan sosial harus memiliki target capaian yang jelas, yaitu: melindungi dari risiko dalam setiap tahapan siklus kehidupan, menyediakan jaminan pendapatan minimal, mendorong penduduk miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan dan kerentanan".

"Program Bantuan Rumah Bagi Masyarakat Miskin merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang agar dapat memiliki rumah yang layak huni berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin".

Berdasarkan data diperoleh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukim Provinsi Gorontalo tahun 2019 bahwa sesuai rencana sebanyak 750 unit, tetapi yang terealisasi hanya sebanyak 720. "Khusus untuk Kota Gorontalo terealisasi sebanyak 72 unit rumah. Program ini pada prakteknya telah berjalan dengan cukup baik karena telah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Provinsi Gorontalo. Tetapi dalam pelaksanaannya, program bantuan rumah bagi masyarakat miskin ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan, seperti misalnya munculnya beberapa keluhan sejumlah masyarakat penerima bantuan sehubungan dengan kualitas material bangunan atau pelaksanaannya dimana beberapa unit rumah mengalami kebocoran atap, pelaksanaan program bantuan rumah tidak memiliki spesifikasi yang jelas dan tidak memiliki standar bangunan".

Masalah tehnis yaitu sumberdaya yang digunakan dalam proses pelaksanaan program bantuan yang tidak begitu jelas, seharusnya pelaksanaan pembangunan melibatkan para penerima bantuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang terjadi adalah terlalu sedikit adanya pelibatan pelaksanaan pembanguna yang menjadi rpgram bagi masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran dari fenomena yang terjadi pada program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomonologi. Mengacu pada pendapat Moleong (2011:5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, yaitu yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Perumahan
3. Kepala Seksi Perencanaan
4. Pelaksana Kegiatan
5. Pemerintah Kelurahan
6. Masyarakat Penerima Program Tahun 2019 (3 orang).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo). Dalam melakukan kajian mengenai efektivitas Program Bantuan, peneliti menggunakan teori dari Makmur (2011; 141) tentang komponen-komponen atau unsur-unsur efektivitas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan Penggunaan Anggaran

Usaha yang dilakukan guna meminimalisir pemborosan anggaran yang telah dialokasikan dalam sebuah program agar pelaksanaan program pembangunan tersebut efektif dan efisien adalah maksud dari adanya ketepatan penggunaan anggaran. Dengan adanya ketepatan dalam penggunaan anggaran maka diharapkan terjadi efektivitas dalam pembangunan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyangkut ketepatan penggunaan anggaran kepada para informan yang telah ditetapkan.

Informan berinisial AA yang juga sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo pada saat diwawancarai menyangkut ketepatan penggunaan anggaran dalam Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin mengatakan sebagai berikut:

> *"Kita harus menyusun ROK (rencana operasional kegiatan) secara detail dan tepat Sudah sesuai karena penyusunan anggaran melalui proses tahapan perencanaan antara lain 1. Survey bahan 2. Penyusunan RAB Pembuatan gambar desain, Tidak ada penambahan Biaya dalam pelaksanaan pekerjaan." (AA, 13 Januari 2020)*

Demikian pula hasil wawancara dengan tiga orang informan yang berinisial MIH, ZAY dan UBK dimana masing-masing sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo mengenai program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin menyatakan bahwa:

> *"berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran di tahun tahun sebelumnya*

bahwa penggunaan anggaran sudah tepat, sesuai dengan RKA, ROK yang sudah ada" (MIH, 13 Januari 2020).

"saya selaku pelaksana pembangunan rumah hunian idaman rakyat mengikuti saja ROK, RKA dan penerapan prosedur-prosedur pelaksanaan pembangunan rumah hunian" (ZAY, 20 Januari 2020)

"sebagai seksi yang bertanggung jawab akan perencanaan dan pengendalian perumahan maka disusunlah ROK, RKA, sebagai pedoman masing-masing kegiatan, agar tidak tumpang tindih dan berkesinambungan" (UBK, 27 Januari 2020)

Informan lain berinisial MU yang juga sebagai Lurah di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo menyatakan:

"kami para Lurah menyambut baik kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi, karena ini juga menyangkut pemberantasan kemiskinan yang salah satunya pemberian bantuan rumah kepada masyarakat miksin atau yang kurang mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu" (MU, 03 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan yang telah dipilih menyangkut dengan ketepatan penggunaan anggaran dalam program bantuan hunian bagi masyarakat miskin, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa program dimaksud telah berkesesuian dengan perencanaan yang telah disusun oleh dinas terkait, dimana dalam pelaksanaan kegiatannyapun mengikuti proses tahapan baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni dengan adanya survey, penyusunan RAB, desain kerja serta tidak adanya penambahan biaya terhadap pelaksanaan tersebut kepada para peneriman program bantuan rumah hunian. Program tersebut juga selaras dengan kegiatan ataupun program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Donggala berbasarkan Basis Data Terpadu yang telah disusun.

2. Ketepatan Penggunaan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan sebuah program sangat penting peranannya, namun demikian kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun oleh kelompok masyarakat umumnya juga berasal dari unsur sumberdaya manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlunya sebuah sebuah kebijakan dalam melakukan pengaturan terhadap sumberdaya manusia untuk dapat menghasilkan ketepatan dalam sebuah program pembangunan.

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berinisial AA selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyangkut ketepatan penggunaan sumber daya manusia dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, beliau menyampaikan:

"memanfaatkan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan sepanjang tukang local tersdia di sektar lokasi pembangunan" (AA, 13 Januari 2020).

Demikian pula pernyataan hampir sama yang disampaikan oleh informan

lainnya yang menjadi sumber penelitian ini yang terangkum sebagai berikut:

"Memanfaatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan yakni tukang dan pembantu tukang.
Ya melibatkan tukang dan pembantu tukang setempat" (MIH, 13 Januari 2020)

"1) mencari tenaga tukang di sekitar lokasi, 2) sepanjang ada tersedia lokasi tenaga lokalan" (ZAY, 20 Januari 2020)

"biasanya sumber daya manusia yang digunakan adalah sumber daya manusia yang telaten dan mempunyai skill khusus dalam bidang pembangunan rumah hunian" (UBK, 27 Januari 2020)

"tenaga tukang yang dibutuhkan biasanya berasal dari keluarga penerima yang dianggap bisa membantu penyelesaian rumah hunian" (03 Februari 2020)

"pengawasan saya di lapangan kebanyakan tenaga tukang berasal dari pihak penerima , hal ini karena terbatasnya tenaga tukang pada saat kegiatan-kegiatan kelurahan yang menuntut tenaga tukang dari pemerintah setempat" (YM, 23 Desember 2019)

"saya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah hunian dibantu oleh keluarga dekat saya" (MO, 10 Januari 2020)

"karena tidak adanya tenaga tukang dari pihak keluarga saya maka saya mencari tenaga tukang dari luar lingkungan saya" (EA, 17 Januari 2020)

"tenaga tukang sudah di sediakan oleh pihak pelaksana" (NM, 23 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ketepatan penggunaan sumber daya manusia dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo yakni dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dimana dalam pelaksanaan pembangunan dari program bantuan rumah hunian tersebut, dinas terkait selalu mengutamakan tenaga yang berasal atupun bersumber dari wilayah sekitar. Bahkan beberapa tenaga kerja pelaksana pembangunan dalam program tersebut adalah berasal dari keluarga penerima bantuan program.

3. Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan, yang perlu diperhatikan adalah bagaiman menggunakan peralatan atau perlengkapan secara tepat sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya ketapatan dalam penggunanan alat ataupun perlengakapan, maka harapan adanya kewujudan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program dapat tercapai. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik itu yang bersala dari pemerintah maupun kelompok masyarakat harus memperhatikan ketepatan dalam penggunanan peralatan ataupun perlengkapan.

Menyangkut dengan ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan dalam program bantuan

rumah hunian bagi masyarakat miskin, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan terkait baik yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kelurahan serta masyarakat penerima program bantuan tersebut dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"dalam pekerjaan pembangunan rumah hunian sudah pasti menggunakan peralatan dan perlengkapan yang tepat, untuk menunjang kelancaran pekerjaan" (AA, 13 Januari 2020)

"selama ini penggunaan peralatan dan perlengkapan sudah tepat" (MIH, 13 Januari)

"Sudah Memadai dari ketersediannya peralatan perlengkapan setempat" (ZAY, 20 Januari)

"peralatan dan perlengkapan sudah sesuai di lapangan" (UBK, 27 Januari 2020)

"menurut pengamatan saya selaku Lurah Donggala mengenai ketepatan penggunaan atau peralatan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ini mengacu dari ukuran Rumah penerima bantuan yang minimalis dan saya anggap sudah mencukupi kebutuhan rumah sehat dari segi pencahayaan, ventilasi dan kes ehatan penghuninya" (MU, 03 Februari 2020)

"dalam pembangunan rumah hunian peralatan dan perlengkapan harus lengkap dan sesuai yang dibutuhkan di lapangan" (YM, 23 Desember 2019)

"alhmdulillah rumah yang saya idamkan sudah terbangun, terlepas dari ukuran rumah yang sudah di patenkan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tapi dengan peralatan dan kelengkapan yang ada, bagi saya sudah merasa cukup puas. Saya hanya bisa bersyukur dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo" (MO, 10 Januari 2020)

"saya sangat terbantukan dengan adanya bantuan rumah ini, dengan tersedianya peralatan dan kelengkapan dari bahan bangunan maka kami bisa dengan mudah menyelesaikan pembangunan rumah kami" (EA, 17 Januari 2020)

"bangun rumah sekarang itu susah bagi kami masyarakat kurang mampu, jadi setelah kami dapat bantuan rumah hunian merupakan anugerah bagi kami sekeluarga. Peralatan dan kelengkapan sudah tercukupi di lapangan, jika ada bahan yang kurang itu sudah merupakan swadaya kami sebagai penerima bantuan. Syukur lebih didahulukan agar rezeki kita akan bertambah" (NM, 23 Januari 2020)

Berdasarakan hasil wawancara kepada para informan yang telah ditentukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin sudah tepat atau sesuai dengan aturannya, dimana dalam aspek pelaksanaan pekerjaan misalnya, dinas terkait selalu memenuhi aspek-aspek tersebut baik dari segi ukuran rumah, peralatan yang diberikan serta bahan

material dalam menunjang pelaksanaan penyelesaiaan pekerjaan.

4. **Ketetapan penggunaan waktu yang tersedia**

Segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan lebih banyak memakan waktu, maka pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan tidak efektif.

Dalam memperdalam ketepatan penggunaan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, peneliti telah melakukan wawancara kepada para informan, baik dari dinas terkait yakni Perumahan Rakyat dan Kwasan Permukiman, Pemerintah Kelurahan serta masyarakat penerima bantuan program dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi sudah menargetkan Schedule/waktu pelaksanaan dari kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) selama 14 hari kalender, dan tidak menutup kemungkinan bisa meleset dari waktu yang ditentukan bisa karena beberapa hal klasik di lapangan, seperti kurang tersedianya material/bahan bangunan pabrikan/non pabrikan yang di butuhkan saat itu, karena mengingat pelaksanaan pembangunan rumah hunian bukan saja menjadi kegiatan Pemerintah Provinsi tapi sudah menjadi kegiatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh satuan kerja pusat yang berkecimpung dalam penyediaan perumahan" (AA, 13 Januari 2020)*
>
> *"waktu pelaksanaan ada yang tepat waktu, ada juga yang tidak tepat waktu, dan hal ini lumrah terjadi karena banyaknya kuota rumah hunian yang di percayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo" (MIH, 13 Januari 2020)*
>
> *"berpacu dengan waktu/deadline sudah harus kami lakukan karena target yang sudah di tentukan dalam progress kegiatan pembangunan rumah hunian idaman rakyat" (ZAY, 20 Januari 2020)*
>
> *"1) Empat belas hari kalender, 2) Sudah sesuai harapan dari penerima program, 3) Mempengaruhi waktu pelaksaan penyelesaian pekerjaan karena sulitnya akses pendistribusian material local maupun pabrikan dan 4) dibantu oleh pemerintah desa setempat mencarikan lahan tepat untuk pembangunan rumah" (UBK, 27 Januari, 2020)*
>
> *"menurut pengamatan kami selaku pemerintah Kelurahan, untuk ketepatan waktu pelaksanaan sangat tidak mungkin, karena beberapa factor, seperti ketersediaan material di tempat pengambilan, petugas distribusi material di lapangan, dan tersedianya alat transportasi yang digunakan. Jadi pembangunan rumah bantuan ini bisa bergeser waktunya dari yang telah di tetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo" (MU, 03 Februari 2020)*
>
> *"mengenai ketepatan waktu yang tersedia bagi kami sudah biasa jika*

saat pendistribusian belum semua material belum terdistribusi, karena hal ini menyangkut alat transportasi dan personil yang menangani material dilapangan" (YM, 23 Desember 2020)

"waktu yang terpakai dalam pembangunan rumah bantuan kami udah sesuai dengan harapan kami p enerima" (MO, 10 Januari 2020)

"mengenai ketepatan waktu bagi kami bukan suatu masalah, karena kami sudah memahami bahwa pendistribusian material sudah pasti akan mengalami keterlambatan di lapangan" (EA, 17 Januari 2020)

"walau banyak keterlambatan pendistribusian material, tapi kami sabar karena pasti semua material akan terdistribusi ke kami penerima, dan pasti akan terbangun juga rumah idaman kami" (NM, 23 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada seluruh informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ketepatan waktu dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo sudah cukup baik, hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan baik melalu pengamatan langsung maupun wawancara kepada pihak terkait yang dilakukan oleh peneliti. Namun demikian, masih ada juga terjadi keterlambatan dalam penyediaan bahan material pembangunan dan hal ini menjadi hal biasa bagi penerima yang ada di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi kota Gorontalo.

5. **Ketetapan penggunaan sumberdaya alam**

Keterbatasan sumberdaya alam yang dimiliki sangat mungkin mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini perlu adanya kebijakan dalam penggunaan sumberdaya alam sehingga kebutuhan akan sumberdaya alam tersebut dapat dipenuhi dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhinya. Dengan adanya ketapatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diharapkan mampu memenuhi segala aspek dari kebutuhan manusia itu sendiri. Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang berinisial AA sekaligus sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, menyangkut ketepatan penggunana sumber daya lama dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, beliau menyatakan:

"pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat adat dan local, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat adat dan local. Dalam hal pembangunan rumah bantuan sudah sangat tepat sasaran jika material non pabrikan ini bisa di manfaatkan oleh penerima bantuan sekitar" (AA, 13 Januari 2020)

Informan lain yang berasal dari dinas terkait yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyatakan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya. Adapaun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

"Sumber Daya Alam sudah menjadi kebutuhan yang harus dilengkapi oleh pelaksana dilapangan, dengan tidak melanggar aturan-aturan RTRW pemerintah setempat, dan penggunaan disesuaikan dengan ketersediaan Sumber Daya Alam tersebut" (MIH, 13 Januari 2020)

"dalam pengamatan saya dilapangan tentang ketepatan penggunaan Sumber Daya Alam sudah sesuai dengan prosedur yang ada" (ZAY, 20 Januari 2020)

"ketepatan penggunaan Sumber Daya Alam menjadi salah satu yang di prioritaskan oleh kami Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo" (UBK, 27 Januari 2020).

Informan lainnya berinisial MU dan YM dari Pemerintah Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalani Kota Gorontalo, menyampaikan perihal terkait dengan ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di wilayah pemerintahan Kelurahan Donggala mereka menyapaikan seperti berikut:

"Ada aturannya tidak boleh menggunakan bahan yang masuk dalam RTRW. Sumber daya alam prioritas menggunakan dari lokasi penerima manfaat apabila kurang material dari lokasi terdekat maka mengambil material dari lokasi lain" (MU, 03 Februari 2020)

"kami mengarah ke aturan yang ada di Pemerintah Kelurahan Donggala. Dan jika masih kurang untuk pembangunan, maka pengambilan di silahkan ke lokasi terdekat dari masing-masing penerima" (YM, 23 Desember 2020)

Masyarakat sebagai penerima bantuan program terkait yakni perumahan bagi masyarakat miskin yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini menyampaikan sebagai berikut terkjait dengan ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam program tersebut:

"sumber daya alam yang digunakan sudah terpenuhi dari sekitar lokasi rumah kami" (MO, 10 Januari 2020).

"jika material dari pelaksana tidak mencukupi, kami sepakat untuk mencari material dari sumber daya alam yang tersedia di dekat lokasi pembangunan rumah kami" (EA, 17 Januari 2020)

"mengenai ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan rumah kami, sudah sesuai meskipun ada kekurangan-kekurangan dalam mutu dan kuantitas, tapi itu tidak masalah bagi kami, karena sumber daya alam sudah kami sediakan jauh-jauh hari sebelum pembangunan rumah bantuan" (NM, 23 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas kepada para informan terkait yakni yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kwasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo serta masyarakat penerima program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketepatan penggunaan sumber daya alam dalam program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin sudah sesuai dengan yang diharapkan dimana hasil penelitian menemukan bahwa dinas terkait selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar lokasi ataupun di

wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Sumber daya alam yang dimaksud menyangkut material pembangunan berupa pasir, kerikil, batu pondasi dan lain sebagainya. Hal inipun diiyakan oleh masyarakat penerima program bahwa dalam program tersebut dinas terkait selalu memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah lokasi bantuan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan berdasarkan temuan penelitian dilihat dari lima (5) indikator yakni ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, ketapatan penggunaan waktu yang tersedia dan ketepatan penggunaan sumber daya alam sudah sesuai dengan aturan ataupun rencana yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Dari kelima indikator tersebut pula diketahui bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dalam pemberian bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo sudah efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

a. Dinas terkait harus lebih mematangkan kembali program yang sudah dibuat terkait dengan bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.
b. Perlu kolaborasi yang lebih kuat antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pengelola kegiatan dengan Pemerintah Kelurahan yang menjadi mitra dalam pemberian bantuan program bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno, M Si. 2007. Budaya Organisasi, Penerbit Psikologi Universitas, Yogyakarta.

Lisaini. 2004. Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Jurnal).

Makmur, 2011. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Penerbit Refika Aditama Bandung.

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

Siagian, Sondang P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.

World Bank Institute. 2005. Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin.

Peratutan Gubernur Nomor 51 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin